



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD),
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 7 Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 8 Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa
- 9 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
- 10 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 12 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan penganggaran APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa

BAB III PENGALOKASIAN ADD Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2017 untuk Desa-desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 61 079 694 024,- (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)
- (2) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk Setiap Desa
- (3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah asas merata,
 - a Asas merata adalah besarnya pembagian ADD yang sama untuk setiap desa,
 - b Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2017 di bagi dengan 249 desa sekabupaten Halmahera Selatan,

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggaran masing-masing Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDes dari Kabupaten ke Desa dilakukan setiap bulan

Pasal 7

Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDes untuk proses pencairan ke 249 (Dua Ratus Empat puluh sembilan) Desa dilakukan dengan ketentuan ,

- a Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi pencairan ADD yang di tujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
- b Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya menerbitkan SP2D yang diterima atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) ke rekening Desa masing-masing

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan
 - a Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDes digunakan untuk ,
 - 1 penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa,
 - 2 operasional Pemerintah Desa,
 - 3 tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - 4 insentif rukun tetangga dan rukun warga
- (2) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4, adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana desa

BAB VI
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap bulan, dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. Laporan setiap bulan paling lambat minggu ke dua bulan berjalan,
 - b Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat minggu ke tiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

- Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal
- a Bupati belum menerima Dokumen Laporan realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),
 - b Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

Pasal 11

- Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal
- a Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 telah diterima , dan
 - b Terdapat usulan dari aparat pagawai fungsional daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

HELMI SURYA BOTUTIHE
NIP 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR....
Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum

Iham Abubakar, SH
NIP 196903072002121008